

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

1. DISTRIBUSI ZIS OLEH BP ZIS BANK BPD KAL-SEL SYARIAH

a. Sejarah BP ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin

Untuk mengelola zakat dimaksud, Bank BPD Kalsel pada tahun 2004 membentuk Badan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (BP ZIS) yang mengelola zakat pegawai untuk disalurkan sesuai dengan ketentuan Islam yang berlaku. Menurut Hermani Abdurahman,¹ lembaga ZIS Bank BPD Kalsel yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 2004 lalu selain menjalankan kewajiban menurut agama juga diprogramkan untuk memberdayakan zakat karyawan Bank BPD Kalsel.

Selain disalurkan dalam bentuk zakat langsung, dana yang terhimpun ini juga disalurkan melalui pola pinjaman tanpa bunga dan tanpa bagi hasil (*Al-Qordhul Hasan*). Kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat penerima, diberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan usaha produktif, dan pinjaman dicicil kepada Bank BPD Kal-Sel Syariah hanya sejumlah dana yang diterima. Penyaluran dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan bagi hasil ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik masyarakat kurang mampu agar tidak hanya bergantung kepada pemberian dari orang lain. Masyarakat yang mendapatkan pinjaman akan diberi tanggung jawab untuk mengelola dana dimaksud secara baik, sehingga apabila telah berhasil

¹ Mantan Dirut BPD Kalimantan Selatan

diusahakan, dapat digulirkan lagi kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Sampai dengan bulan Januari 2008, Badan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (BP-ZIS) Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin sudah menyalurkan dana di sektor produktif untuk mengembangkan usaha mikro sebesar Rp. 337.000.000,00. penyaluran di sektor konsumtif (sektor lainnya) diberikan kepada lembaga pendidikan, tempat ibadah, biaya pendidikan anak kurang mampu dan santunan kepada anak yatim piatu, dan lainnya sejumlah Rp. 174.442.600,00.

Zakat karyawan itu akan disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan secara perorangan. Hal ini sebagaimana Pada hari Selasa (16/5) ZIS menyalurkan bantuannya untuk biaya pengobatan Muhammad Agus (penderita gizi buruk) di Marabahan yang diserahkan langsung oleh Ibu Ratna Asminiwati.

b. Sumber Dana ZIS

Sesuai dengan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemimpin divisi, SKAI(Satuan Kerja Audit Intern) dan UUS(Unit Usaha Syariah) bahwa sumber dana ZIS yang terkumpul di rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah Kalimantan Selatan ini dihimpun dari seluruh Dewan pengawas, direksi, dan pegawai Bank BPD Kalimantan Selatan, dengan ketentuan bagi karyawan yang mempunyai penghasilan bersih tetap perbulan dan dibayar oleh BPD Kalsel sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setara dengan 93,6 gram emas pertahun. Maka besaran ZIS yang dipotong dari penghasilan bulanan atau

yang lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bersih yang diterima oleh seluruh karyawan BPD Kalsel.

Selain penghasilan rutin bulanan (gaji tetap karyawan) yang diperhitungkan sebagai sumber dana ZIS juga penghasilan yang bersumber dari bonus, jasa produksi, tunjangan hari raya, tunjangan kerja atau penghasilan lainnya yang dibayarkan secara masal kepada dewan pengawas dan atau pegawai, juga merupakan sumber dana ZIS.

Sedangkan sumber pendapatan karyawan yang dianggap tidak resmi atau pendapatan yang dianggap tidak resmi yaitu pendapatan yang tidak diperkenankan sebagai pendapatan Bank kantor cabang syariah, seperti penerimaan denda, selisih distribusi bagi hasil, sumbangan atau pemberian dari nasabah *qard* secara suka rela dan juga penerimaan tidak resmi lainnya adalah juga merupakan sumber dana ZIS.

Penyaluran Dana ZIS lainnya adalah, sumber-sumber penerimaan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Antara lain penyisihan laba perusahaan sebelum dikenakan pajak, setoran potongan pajak atas bagi hasil serta setoran pajak dari para nasabah dan masyarakat secara perorangan. Sedangkan untuk besaran ZIS bagi sumber penerimaan lainnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang mengeluarkan ZIS sesuai dengan kemampuannya.

Dari hasil wawancara langsung dengan responden, bahwa tata cara pemotongan ZIS atas penghasilan tersebut dilakukan melalui pemimpin seksi umum atau petugas pembayar gaji lainnya yang ditugaskan diseluruh unit kerja Bank BPD Kalsel dan dikoordinir oleh pimpinan bagian kepegawaian Divisi Sumber Daya Manusia kantor pusat Cq Pemimpin Sub Divisi Kepegawaian yang dilakukan secara langsung pada saat pembayaran penghasilan.

Penyetoran dan pengiriman dana hasil pemotongan ZIS dilakukan melalui sarana kiriman Antar Kantor untuk keuntungan rekening badan pengelola ZIS Bank BPD Kalsel AC No. 000100000061 pada kantor cabang Syariah Bank BPD Kalsel di Banjarmasin paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemotongan dengan melampirkan daftar penyetor ZIS.

c. Pendistribusian Dana ZIS

Seluruh dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola ZIS dikelola dan ditempatkan pada Kantor Cabang Syariah melalui rekening Giro *Wadiah Al-Amanah* atau rekening lainnya yang dibuka atas nama Badan Pengelola ZIS Bank BPD Kalsel. Terhadap rekening Giro atas nama Badan Pengelola ZIS Bank BPD Kalsel, Bank dapat memberikan bonus sesuai ketentuan Bank yang berlaku.

Pemberdayaan Dana ZIS kepada yang berhak, dapat berupa Pinjaman *Al-Qardhul Hasan* yang dikembalikan setiap periode sesuai kemampuan atau sekaligus pada saat jatuh tempo, serta dapat pula berupa sumbangan (Hibah). Pinjaman *Al-Qardhul Hasan* dilakukan melalui Kantor Cabang Syariah BPD Kalsel Banjarmasin dengan pola *Chanelling* dan selisih beban pemberian pinjaman dilakukan melalui rekening giro amanah yang dibuka untuk itu.

Dalam pemberdayaan dana ZIS tersebut Badan Pengelola ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Propinsi Kalsel agar sasaran pemberdayaan umat dapat tercapai. Besarnya *Al-Qardh* yang dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan atau sebesar 80% dari akumulasi dana ZIS yang dihimpun. Terhadap pinjaman dalam bentuk *Al-Qardh* tidak diperkenankan pemberian margin, bagi hasil atau sejenisnya.

Terhadap *Al-Qardh* dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- yang menjadi pendapatan Bank dan materai menjadi beban penerima *Al-Qardh*, sedangkan penerima sumbangan tidak dikenakan administrasi apapun. Terhadap Tabungan *Wadiah* atau Simpeda yang dibuka sebagai syarat dan penampungan dana pemohon tidak dikenakan biaya administrasi apapun.

Seluruh Kantor Cabang/Unit kerja Bank BPD Kalsel baik yang beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah dapat mengusulkan daftar calon nasabah dalam penyaluran dana yang bersumber dari ZIS. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan laporan sumber dan penyaluran dana ZIS tahun 2007 sampai 2008.

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
Januari 2008**

N o	Uraian	Catatan	s/d Jnuari 2008
1	Sumber dana Qardh awal periode		492.991.880,37
2	Sumber dana Qardh a. Infak dan Shadaqah b. Zakat dari luar pihak Bank c. Lainnya		774.778.663,93 25.933.465,97 241.572.508,00
	Total Sumber Dana		1.042.284.637,90
3	Penggunaan Dana <i>Qardh</i> a. disalurkan kelembaga lain b. disalurkan sendiri c. Lainnya		- 511.442.600,00 -
	Total penggunaan		511.442.600,00
4	Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		530.842.037,90
5	Sumber dana Qard pada akhir periode		1.023.833.918,27

Sumber: BP-ZIS Bank BPD Kalsel Syariah Banjarmasin (29 Oktober 2008)

Dari tabel laporan di atas dapat diketahui bahwa, sumber dana Qard yang terbesar berasal dari infaq dan shadaqah sebesar Rp. 774.778.663,93, sementara

sumbangan dari luar pihak Bank Rp. 25.933.465,97. Hal ini menunjukkan bahwa dana terbesar yang didapat oleh BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin adalah berasal dari Bank BPD Kal-Sel sendiri. Sementara penyaluran dana *Qardh* sampai Januari 2008 mencapai Rp. 511.442.600,00 dan yang lebih penting lagi penyaluran dana ini disalurkan sendiri oleh BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa, penyaluran dana dalam bentuk pinjaman lebih terealisasi dengan baik di Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin dibanding dengan yang lainnya.

Untuk mendistribusikan dana ZIS yang ada di rekening Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin melalui dua cara; yakni, penyaluran untuk hal-hal yang produktif dan penyaluran untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif saja. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu-persatu di bawah ini:

a) Sektor Produktif

Al-Qardh disalurkan terutama untuk sektor-sektor produktif terhadap nasabah mikro yang berbasis pada pemberian dan pengembangan kesempatan kerja, seperti dan tidak terbatas pada:

- (1) Penjual barang dan jasa kaki lima, meliputi; tukang tambal ban, ganti oli, penjual barang makanan kecil, warung makan/minum, tukang semir, tukang gunting, petani/nelayan, dan sebagainya.
- (2) Penjual barang dan jasa tidak tetap, meliputi; tukang kayu/batu bangunan, pedagang kebutuhan hidup asongan, pedagang makanan keliling, abang becak, dan sebagainya.

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
Januari 2008**

No	URAIAN	CATATAN	S/D JANUARI 2008
	1. Sumber Dana Qardh pada awal periode		492.991.880,37
	2. Sumber Dana Qardh		
	a. Infaq dan Shadaqah		774.778.663,93
	b. Denda		
	c. Sumbangan/Hibah		25.933.465,97
	d. Pendapatan Non-halal		
	e. Lainnya		241.572.508,00
	Total Sumber Dana		1.042.284.637,90
	3. Penggunaan Dana Qardh		
	a. Pinjaman		337.000.000,00
	b. Sumbangan		134.547.500,00
	c. Lainnya		39.895.100,00
	Total Penggunaan Qardh		511.442.600,00
	4. Kenaikan (penurunan) Sumber atas penggunaan		530.842.037,90
	5. Sumber Dana Qardh pada akhir periode		1.023.833.918,27

Sumber: BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin (29 Oktober 2008)

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa, pendistribusian dana ZIS BPD Syariah untuk pinjaman *Qardhl Hasan* sampai Januari 2008 berjumlah Rp. 337.000.000,-

b) Sektor lainnya (konsumtif)

Penyaluran dana dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan secara langsung melalui atau atas beban dana ZIS yang dikelola pada rekening Giro ZIS.

(1) Besarnya dana yang dapat disalurkan ke sektor lainnya selain sebagaimana dimaksud (sektor produktif dan lainnya) di atas setinggi-tingginya sebesar 20% atau sebesar dana yang dikelola melalui rekening giro ZIS.

(2) Penyaluran dana ZIS untuk sektor lainnya, antara lain dan tidak terbatas pada:

(a) Bantuan Pendidikan kepada mahasiswa tidak mampu dalam rangka penyelesaian pendidikan.

(b) Bantuan pendidikan anak tidak mampu.

- (c) Bantuan untuk biaya hidup fakir, miskin, muallaf, musafir, ibnu sabil dan gharim.
- (d) Bantuan untuk pembagunan atau pembelian sarana/prasarana mesjid, langgar, sekolah, dan rumah ibadah/pendidikan lainnya.

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
Januari 2008**

No	URAIAN	CATATAN	s/d Januari 2008
	1. Sumber Dana Qardh pada awal periode		492.991.880,37
	2. Sumber Dana Qardh		
	a. Infaq dan Shadaqah		774.778.663,93
	b. Denda		
	c. Sumbangan/Hibah		25.933.465,97
	d. Pendapatan Non-halal		
	e. Lainnya		241.572.508,00
	Total Sumber Dana		1.042.284.637,90
	3. Penggunaan Dana Qardh		
	a. Pinjaman		337.000.000,00
	b. Sumbangan		134.547.500,00
	c. Lainnya		39.895.100,00
	Total Penggunaan Qardh		511.442.600,00
	4. Kenaikan (penurunan) Sumber atas penggunaan		530.842.037,90
	5. Sumber Dana Qardh pada akhir periode		1.023.833.918,27

Sumber: BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin (29 Oktober 2008)

Dari tabel di atas dinyatakan bahwa dana yang disalurkan pada masyarakat dalam bentuk sumbangan dan lainnya sampai dengan januari 2008 sebesar Rp.174.442.600,00.

Kelayakan penerima zakat Bank BPD Kal-Sel memiliki kriteria-kriteria bagi penerima dana tersebut sebagai berikut:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Untuk mengukurnya dapat dipakai kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai tempat tinggal sendiri
 - b. Untuk memenuhi kehidupannya berharap dari tanggungan orang lain

- c. Tidak memiliki lapangan pekerjaan bahkan alat untuk bekerja atau memiliki alat tetapi tidak layak.
- d. Tidak mampu lagi bekerja dan tidak ada lagi yang menanggung hidupnya.
- 2. Orang miskin: orang yang tidak penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Untuk mengukurnya dapat dipakai kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki tempat tinggal yang tidak/kurang layak
 - b. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap
 - c. Anak yatim yang tidak mempunyai harta peninggalan yang cukup
 - d. Janda yang memiliki tanggungan anak yatim
 - e. Bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak layak
 - f. Memiliki pekerjaan, tetapi tidak mencukupi untuk hidupnya dan tanggungannya.
- 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Untuk *ashnaf* ini sudah diatur tersendiri.
- 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Untuk mengukurnya dapat dipakai kriteria sebagai berikut:
 - a. Masyarakat terasing yang perlu dilunakkan hatinya untuk masuk Islam atau sudah masuk Islam
 - b. Ada indikasi(tertarik walaupun hanya didorong oleh faktor-faktor sosial dan keagamaan lainnya) masuk Islam karena mengahrap imbalan atau bukan atas kesadaran, misalnya hanya karena ingin kawin
 - c. Umat Islam yang pengetahuan sosial atau keagamaannya(keislaman) masih lemah, baik yang berada di kota atau di desa
- 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6. Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Untuk mengukurnya dapat dipakai kriteria sebagai berikut:
 - a. Orang yang apilit, yang karena kepailitannya itu berakibat menanggung utang yang tak mampu dia bayar
 - b. Orang yang memiliki tanggung jawab, yang karena tanggungjawabnya itu dia terutang.
 - c. Orang yang terkena musibah oleh faktor alam, kecelakaan atau lainnya, yang karena untuk membiayai kaibat musibah dia terutang.
- 7. Pada jalan Allah (*fi sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bah *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Untuk mengukurnya dapat dipakai kriteria sebagai berikut:
 - a. Orang yang sibuk menuntut ilmu dan itu dia tidak lagi memiliki harta
 - b. Lembaga atau organisasi yang bergerak untuk berjihad di jalan Allah, dan akibat untuk membiayainya perkumpulan itu terutang

- c. Muslim yang berjuang menegakkan agama Allah; termasuk perang *fi sabilillah*
- 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Untuk mengukurnya dapat dipakai kriteria sebagai berikut:
 - a. Pencari kerja yang mengembara tetapi belum mendapatkan pekerjaan
 - b. Mahasiswa/anak sekolah yang terlantar dari luar daerah karena tidak ada ongkos untuk biaya pulang
 - c. Orang yang tersesat dalam perjalanannya dan kehabisan biaya
 - d. Orang yang kehabisan bekal diperjalanan, walaupun di kampung halamannya termasuk orang berada²

Mengenai lokasi sasaran pendistribusian dana ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah tidak terbatas, tidak hanya di kota Banjarmasin atau Propinsi Kalimantan Selatan saja, namun juga sampai ke luar propinsi bahkan ke luar pulau. Sebagaimana pada bulan Mei 2007 Pengelola dana ZIS mengeluarkan sumbangan untuk korban gempa di Sumatera Barat sebanyak Rp.10.000.000,- dan pada bulan April 2007 mengeluarkan sumbangan sebesar Rp.50.000.000,- untuk korban gempa di Yogyakarta. Jadi BP ZIS Bank BPD Kal-Sel menyalurkan bantuan bagi siapa saja (8 *ashnaf*) yang membutuhkan termasuk mereka yang terkena bencana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran di halaman belakang.

Sedangkan untuk masalah pengawasan atau *monitoring* pembayaran pinjaman *Qardh* yang ada di wilayah Banjarmasin dilakukan oleh Amil. Sementara pengawasan di luar wilayah Banjarmasin, dilakukan oleh Bagian Pemasaran Bank BPD Kal-Sel cabang setempat. Misalnya saja masalah *monitoring* pembayaran yang ada di daerah Hulu Sungai dan sekitarnya yang memberikan pengawasan langsung adalah pihak *marketing* Bank BPD Kal-Sel Cabang setempat. Dengan begitu untuk pembinaan, pembekalan bagi masyarakat yang akan melakukan usaha mikro kecil

² sumber . BP ZIS BPD Kal-Sel.doc., 19 Januari 2009.

kurang sekali, semua tergantung masyarakat yang mengajukan pinjaman *qardh*, kalau memang masyarakat tersebut mampu menjalankan usahanya, maka usahanya akan berkembang dengan baik. Tetapi sebaliknya bila masyarakat yang mengajukan pembiayaan belum begitu mampu menjalankan usahanya, maka usaha yang dijalankannya kurang berkembang.

1. Persyaratan

1) Persyaratan penerima fasilitas

a) Sektor produktif

- (1) Memiliki usaha kecil mikro
- (2) diutamakan tidak bersetatus sebagai pegawai negeri
- (3) Beragama Islam
- (4) Memiliki kemauan, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha

b) Lainnya

- (1) Tidak memiliki usaha
- (2) beragama Islam
- (3) Diutamakan untuk mengembangkan dakwah agama Islam dan pembinaan terhadap generasi muslim.

Sedangkan besaran dana pinjaman yang dapat diberikan oleh Bank BPD Kal-Sel setinggi-tingginya pada sektor produktif adalah Rp. 2.500 000,00, yang mana pengembaliannya dicicil setiap bulannya sesuai kesepakatan awal, adapun jangka waktu maksimal untuk pengembalian pinjamannya adalah 25 bulan . Hal ini diukur pada kemampuan pengembalian dari masyarakat, yang mana pengembalian

perbulannya sebesar Rp. 100.000,- Jadi kalau pihak BP-ZIS memberikan dana lebih dari itu, dinilai oleh Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin berat bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil untuk mengembalikannya, kalau pinjamannya besar, maka secara otomatis pengembalian perbulannya lebih besar.

2) Persyaratan Administrasi

- a) Membuka tabungan *Wadiah al Barakah*
- b) Mengisi dan menyampaikan permohonan *Al Qardh*
- c) Menyerahkan Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kartu Mahasiswa/Pelajar atau yang lainnya.
- d) Surat keterangan berusaha serendah-rendahnya ditandatangani oleh ketua RT (untuk usaha produktif)
- e) Surat keterangan tidak mampu
- f) Surat rekomendasi dari lurah

Untuk memperteguh kepercayaan terhadap nasabah *Qardh* bila dipandang perlu dapat diminta agunan baik barang bergerak maupun tidak. Namun untuk pinjaman *qardh hasan* selama ini belum pernah menggunakan agunan.

2. Syarat dan Rukun ZIS

Adapun syarat dan rukun *qardh* yaitu, pinjaman *qardh* hanya diberikan kepada nasabah yang memerlukan, karena *qardh* ini bersifat pinjaman, maka nasabah berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah. Bank bisa meminta jaminan bila dipandang perlu. Ketentuan lainnya nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) secara suka rela (bila usaha yang dijalankan mengalami kemajuan)

kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun apabila nasabah *qardh* tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank telah memastikan ketidakmampuannya, maka Bank dapat memperpanjang waktu pengembaliannya, dan juga menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban nasabah tersebut.

Mengenai prosedur penghapusan hutang adalah apabila nasabah *qardh* tidak mampu membayar disebabkan oleh usahanya mengalami kegagalan dan rugi, penerima meninggal dunia dan oleh sebab lainnya di luar kemampuan dan kemauan nasabah. Maka ahli warisnya wajib mengajukan permohonan penghapusan terhadap sisa pinjaman *al-Qardh* pada pimpinan cabang di Kota domisili penerima.

Namun bila nasabah *qardh* tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. Maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah dengan menjual barang agunan, bila barang agunan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya.

2. FAKTOR PENUNJANG DAN PENGHAMBAT PENDISTRIBUSIAN ZIS

Menurut hasil penelitian di lapangan, mengenai data pendistribusian dana ZIS sampai bulan Januari 2008, Badan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (BP-ZIS) Bank BPD Kalsel Syariah Banjarmasin sudah menyalurkan dana di sektor produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil sebesar Rp. 337.000.000,00 Selain itu, penyaluran di sektor lainnya(konsumtif) meliputi; lembaga pendidikan, tempat ibadah, biaya pendidikan anak kurang mampu dan santunan kepada anak yatim piatu, dan lainnya sejumlah Rp. 147.442.600,00.

Dengan begitu setelah 4 tahun berdiri Lembaga Pengelola ZIS sudah mampu mendistribusikan dana sebanyak Rp. 511.442.600,00 untuk sektor produktif dan sektor konsumtif. Namun bila dilihat, maka pendistribusian dana untuk sektor produktif lebih banyak daripada sektor konsumtif.

Faktor-faktor yang menunjang pendistribusian dana ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin, yang *pertama* tentu karena masih banyak masyarakat yang memang membutuhkan dana tersebut dengan masih banyaknya angka kemiskinan di Kalimantan juga seluruh Indonesia. Banyaknya angka kemiskinan dan banyaknya masyarakat yang ingin meningkatkan kehidupan ekonominya melalui usaha, tentu membutuhkan bantuan dana.

Faktor yang *kedua* adalah, faktor kemudahan. Pendistribusian dana ZIS bisa diajukan di setiap unit kantor cabang Bank BPD kalimantan Selatan baik yang beroperasi secara syariah maupun konvensional. Hal ini sangat memudahkan bagi mereka yang berada di daerah-daerah, walaupun ditujukan ke kantor cabang Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin. Selain hal tersebut di atas sumber dana ZIS akan selalu bertambah dalam setiap bulannya, maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa terlayani, khususnya dalam pinjaman *qardh*.

Faktor *ketiga*, banyaknya kantor cabang BPD Kal-Sel yang sudah tersebar di setiap kabupaten, tentu hal ini memudahkan masyarakat yang ada di daerah untuk mengajukan bantuan dana ZIS ke kantor cabang Bank BPD Kal-Sel di daerahnya masing-masing sehingga tidak perlu ke Banjarmasin.

Faktor yang *keempat*, karena bantuan ini sifatnya umum yaitu bagi siapa saja (yang tergolong dalam 8 *ashnaf*) yang memerlukan maka bisa langsung mengajukan ke Bank BPD Kal-Sel, sehingga siapapun yang merasa memerlukan bisa langsung untuk mengajukan, namun dengan syarat bahwa ia masuk dalam kategori sebagai orang yang berhak untuk menerima dana tersebut. Dengan begitu pihak BP-ZIS tinggal menyeleksi masyarakat yang telah mengajukan bantuan. Hal ini sangat memudahkan bagi BP-ZIS.

Selain faktor pendukung pendistribusian dana ZIS di atas, terdapat juga faktor-faktor yang bisa penghambat pengelolaan dana ZIS dan pendistribusiannya. Faktor penghambat ini yang *pertama* adalah masalah kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat terutama di daerah-daerah. Karena masih tergolong baru maka informasi belum begitu sampai di masyarakat yang membutuhkannya apalagi masyarakat yang tinggal di pelosok pedesaan.

Faktor *kedua* adalah, dari masyarakat sendiri yang sebagian besar kurang begitu mau ribet dengan berurusan langsung ke Bank, terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Apalagi persyaratan yang ditetapkan bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan *qardh* harus melengkapi persyaratan seperti proposal usaha, bersedia disurvei dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan disebabkan kurang begitu mau pro aktif untuk mengajukan bantuan ke Bank BPD Kal-Sel.

Selain itu adanya sebagian masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai nasabah pinjaman *qardh*

untuk mematuhi segala ketentuan yang disepakati, misalnya saja kewajiban membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal dan lain sebagainya. Karena adanya sebagian masyarakat yang melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjamannya maka banyak masyarakat yang tidak kebagian atau tidak terlayani, karena masih banyaknya dana yang belum kembali.

Faktor selanjutnya, banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman *qardh* sulit untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, karena usaha yang dikelola kurang berkembang atau mengalami kegagalan sehingga pinjaman yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tentu berkaitan dengan masalah pelaksanaan, masyarakat yang melakukan usaha mikro kecil sangat memerlukan motivasi, dorongan, dan perhatian agar bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh BP ZIS untuk kemajuan usaha mereka.

Faktor terakhir, ialah masalah teknik pelaksanaan dari BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin sendiri. Karena sebagian masyarakat yang mengajukan bantuan tidak memberikan alamat yang jelas, hal ini menyulitkan pihak pengelola untuk melakukan *survey*, sedangkan untuk masyarakat yang berada di pelosok atau di daerah-daerah, pengawasan dilakukan pihak *marketing* dari BPD Kal-Sel cabang setempat. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagi BP-ZIS dalam penyaluran dana ZIS Bank BPD Kal-Sel.

B. ANALISIS

1. Pengelolaan Dana ZIS

a. Sumber Dana ZIS

Dalam segala dimensi waktu dan ruang kita selalu dihadapkan pada kenyataan adanya umat kaya dan umat miskin, baik dulu maupun sekarang, baik di negara maju maupun terbelakang atau yang sedang berkembang. Itulah ketentuan Allah; Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lainnya dalam hal rezeki.

Zakat di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Sejalan dengan itu, ada pranata sosial dalam Islam yang sangat potensial, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat, yang untuk selanjutnya disebut dengan zakat.³ Untuk itulah didirikan Badan Pengelola dana ZIS oleh Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin pada tahun 2004.

Dalam surat edaran untuk seluruh karyawan Bank BPD Kalimantan Selatan mewajibkan zakat bagi seluruh Dewan pengawas, Direksi dan pegawai Bank BPD Kal-Sel dengan penghasilan bersih tetap sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,00 dan besaran zakatnya adalah 2,5% setiap kali menerima gaji, sebagaimana penjelasan dalam penyajian data di atas. Hal ini menunjukkan bahwa dana ZIS diambil dari seluruh pegawai Bank BPD Kal-Sel yang berpenghasilan satu juta ke atas. Sementara

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; UI Press, 1988), h. 30

syarat wajib zakat adalah; Muslim, aqil baligh, milik sempurna, cukup nisab, dan cukup haul.⁴

Pada zakat maal kewajiban zakat terdiri dari zakat hasil pertanian, emas dan perak, Hewan ternak, Harta perniagaan, Hasil tambang.⁵ Sementara zakat yang dipotong dari hasil gaji karyawan Bank BPD Kal-Sel tidak termasuk dalam salah satu kategori zakat yang disebutkan. Namun dalam buku Proyek Pembinaan zakat, bahwa zakat yang dipotong dari gaji termasuk dalam zakat pendapatan.⁶

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Hasil profesi merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya

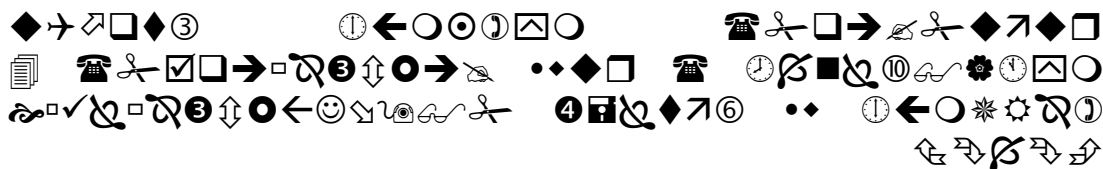
⁴ Naharus Surur, (Direktur Pos Keadilan Peduli Ummat), www.pkpu.or.id

⁵ Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta; PT. Cemara Indah, 1986), h. 187-189

⁶ *Ibid.*, h. 190

untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').⁷

Sedangkan mengenai besaran zakat yang dikenakan pada karyawan Bank BPD Kal-Sel adalah 2,5%. Dan dikeluarkan setiap bulan. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen.⁸



Artinya: “....dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Zakat dan wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat mengupayakan menghapus sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin.⁹

b. Pendistribusian ZIS

Sedang mengenai pengelolaan atau pendistribusian ZIS Bank BPD Unit Syariah ada dua cara yakni, dengan hibah atau bantuan dan dengan cara pinjaman

⁷ Naharus Surur, (Direktur Pos Keadilan Peduli Ummat), www.pkpu.or.id

⁸ Naharus Surur, *op.cit.*,

⁹ Tulus.,H.,*Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan wakaf*, dalam buku *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*,(Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, t.th), h 248

atau *qardh*. Penyaluran zakat dengan bentuk bantuan tidak terbatas pada bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan namun dari hasil laporan pendistribusian dana ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin tahun 2007 meliputi bantuan bencana alam, kegiatan dakwah, biaya pendidikan dan lain-lain. Sedangkan pendistribusian zakat dalam bentuk *qardh* diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha atau membuat usaha namun dalam skala mikro kecil.

Dengan begitu penyaluran ZIS oleh Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin tidak hanya sampai pada bantuan dana untuk masyarakat yang sifatnya konsumtif, namun juga bertujuan untuk memberikan motivasi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Menurut Azyumardi Azra, penyaluran zakat bisa bersifat konsumtif dan juga produktif.

a. Konsumtif

Pendayagunaan zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik delapan asnaf, yang dalam aplikasinya meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi. Penyaluran zakat pada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

b. produktif

Pendayagunaan zakat diperuntukan bagi usaha produktif, apabila kebutuhan mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.¹⁰

Nabi Muhammad pernah memberikan shadaqah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja dengan kapak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang kepada Nabi SAW.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta; Teraju, 2003), cet. 1, h. 255

menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham.¹¹ Hal ini berarti zakat, infaq dan shadaqah diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi meyarankan agar zakat dapat membebaskan seseorang dari kefakirannya.

Sesungguhnya ada dua faktor yang kuat dibalik zakat yang mendorong investasi modal di dalam usaha industri dan komersial. Pertama; adanya faktor psikologis, sesungguhnya zakat itu dibayarkan semata-mata untuk mencari ridha Allah, kiranya cukup mendorong orang untuk memanfaatkan modalnya sejauh mungkin untuk tujuan-tujuan yang produktif sehingga memungkinkan mereka mendapatkan harta yang lebih banyak dan membayar zakat yang lebih banyak pula, sehingga semakin banyak mendapatkan ridha Allah. Faktor ini meresap ke seluruh jiwa masyarakat Islam yang menyediakan (menawarkan) modal cukup untuk menegakkan roda perdagangan dan industri agar berjalan secara berkelanjutan.

Kedua, adanya motivasi ekonomis: semakin banyak harta yang diinvestasikan pada perdagangan dan industri, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk menginvestasikan modalnya daripada menumpuknya. Jika zakat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan setiap harta yang disimpan saja dikenakan zakat, semua harta yang disembunyikan (tidak produktif) akan diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang produktif. Setiap pemilik modal tersimpan ini akan berusaha untuk menggunakan hartanya yang lebih besar. Oleh karena zakat harus dibayarkan dalam kondisi

¹¹ Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, *op.cit.*, h. 193

apapun, setiap orang akan lebih senang membayarnya dari keuntungan yang didapat dibanding dengan membayar dari harta tersimpannya.¹²

Harus ditanamkan dalam pikiran bahwa pungutan ini tidak akan menaikkan harga barang-barang komersial sebagai usaha untuk mengalihkan beban pungutan tersebut kepada orang lain seperti berlaku dalam pajak penjualan di jaman modern ini. Hal ini disebabkan zakat tidak diperhitungkan sebagai jenis pengeluaran bagi orang Islam, tetapi diambilkan dari keuntungan bersih yang diperolehnya pada akhir tahun dan kelebihan tersebut dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya atau kepada badan amil zakat dari pendapatan pribadinya dan bukan dari pendapatan kotor.

Marilah sejenak kita asumsikan bahwa zakat itu menghambat pertumbuhan perdagangan dan industri. Orang-orang yang takut tidak akan menginvestasikan modalnya di dalam usaha komersil dan industri. Akan tetapi jika mereka tidak melakukan investasi, kemana modal mereka akan dibawa? Akankah mereka menumpuk modalnya atau memanfaatkannya? Jika mereka menimbun modalnya dalam bentuk tertentu, mereka masih harus membayar sejumlah zakat dari total kekayaan hartanya pada setiap akhir tahun, karena zakat dikenakan pada semua jenis kekayaan karena produktivitasnya. Baik produktivitas itu dimanfaatkan maupun dibiarkan dalam bentuk kekayaan yang tertumpuk. Zakat harus dibayarkan terhadap total kekayaan pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu uang tunai, emas, dan perak maupun mata uang yang pada dasarnya bertujuan dalam perdagangan dan industri, maka harta tersebut dianggap produktif dan oleh karenanya dikenakan zakat. Dengan

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta; PT. Dana Bakti, 1996), h. 113-114

demikian, zakat tidak pernah membiarkan modal itu sendirian, tetapi senantiasa mengikutinya, baik harta itu diinvestasikan maupun ditimbun sehingga memaksa pemiliknya untuk memanfaatkannya secara produktif.¹³

Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta; juga memberikan dorongan untuk membelanjakan hartanya untuk membeli barang konsumsi baik itu dari pihak pembayar zakat maupun dari penerimanya. Arus modal dari kedua saluran ini, yaitu investasi dan pembelanjaan akan menciptakan kesempatan bekerja bagi jutaan orang, dan bersamaan dengan itu mempelopori cepatnya pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara.

Tujuan ganda daripada zakat, yaitu mendorong investasi dan mendorong pembelanjaan, merupakan manfaat yang sangat besar terhadap bidang ekonomi. Tersedianya dana untuk investasi mendorong perkembangan industri dan mempercepat langkah pertumbuhan ekonomi; sekaligus peningkatan di dalam konsumsi yang berlebihan akan menciptakan permintaan secara efektif terhadap produk suatu industri di dalam konsumsi yang berlebihan akan menciptakan permintaan secara efektif terhadap suatu industri di negara yang bersangkutan.

Tujuan zakat lain adalah untuk mempersempit perbedaan penghasilan yang sangat besar antara yang miskin dengan yang kaya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيَّات: 19)

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (Adz-Dzaariyaat: 19)

¹³ Ibid., h. 312

Kata yang digunakan adalah hak (حق) yang berarti tanggung jawab yang diserahkan kepada seseorang, untuk bersaing mendapatkan suatu hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakannya, untuk mengatasi seseorang dalam memperjuangkan haknya. Jelaslah bahwa terdapat hak (bagian) orang miskin di dalam harta orang-orang kaya. Dengan kata lain, tuntutan orang-orang miskin terhadap harta orang kaya adalah benar dan mereka harus mengembalikannya. Jika mereka tidak mengembalikannya, atas harta orang miskin itu, mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti atas kezalimannya itu. Jika orang kaya mengembalikan bagian harta orang miskin, orang-orang miskin akan menerimanya dengan senang hati dan merasa puas hati atas hartanya sendiri tanpa menuntut lebih banyak lagi.

Hal ini didukung dengan hadits Rasulullah SAW.:

أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيمَا مَوْلَاهُمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخاري)

Artinya : “Zakat merupakan sejenis pendapatan yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin.” (HR. Bukhary)

Kata fakir (فقرء) berarti mengembalikan sesuatu kepada negara yang dilami sebelumnya; mengembalikan sesuatu kepada seseorang; mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya. “Mengembalikan kepada orang miskin” dengan tegas menunjukkan bahwa sesuatu yang menjadi milik mereka tetapi dalam simpanan orang yang kini harus dikembalikan kepada mereka.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW di atas, tidak ragu lagi bahwa zakat merupakan “hak orang miskin dari harta orang-orang kaya”. Negara bertanggungjawab memungut harta tersebut dan mengembalikannya kepada fakir miskin yang ada di masyarakat itu.

Apabila dana zakat digunakan untuk menyediakan sarana penghidupan bagi orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keterampilan profesi mereka, bakat pribadi dan berbagai macam kebutuhan dan distribusi harta di negara-negara Islam dapat dihapuskan.

Kebijakan dalam pendayagunaan zakat meliputi:

- a. Penyaluran terdiri atas distribusi dan pendayagunaan.
- b. Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf.
- c. Penekanan kepada asnaf fakir miskin.
- d. Untuk memenuhi keperluan pokok makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.
- e. Bantuan makanan atau uang dapat dilakukan bulanan atau bantuan hari-hari besar Islam.
- f. Untuk keperluan desa bina pengentasan kemiskinan.
- g. Bantuan pendidikan berupa beasiswa.
- h. Bantuan pemberdayaan ekonomi umat.
- i. Dan lain-lain.¹⁴

Pinjaman *qardh* pada Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin berbeda dengan pinjaman *qardh* yang ada di lembaga-lembaga keuangan lainnya dimana pinjaman *qardh* hanya diperuntukkan untuk konsumtif. Namun pinjaman *qardh* yang ada di Bank BPD Kalsel Syariah Banjarmasin ini justru untuk mereka yang ingin melakukan usaha mikro kecil, sedangkan dana yang digunakan untuk konsumtif itu berbentuk bantuan tanpa harus dikembalikan kepada pihak Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin.

¹⁴ Azyumardi Azra, *op.cit.*, h. 255

Bagi struktur masyarakat yang sedang berkembang, tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan demikian saja kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka berjuta-juta uang yang akan lenyap hanya satu malam.

Penggunaan dari hasil zakat tiap tahun pada hakekatnya akan menjadi modal besar bagi obyek-obyek masyarakat dalam sektor produksi. Semua untuk kepentingan fakir miskin, dan siapa saja yang berhak atas harta zakat itu.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: 19)

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (Adz-Dzaariyaat: 19)

أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِأَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخارى)

Artinya : *“Zakat merupakan sejenis pendapatan yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin.”* (HR. Bukhary)

Lebih dari itu semua, berputarnya dana ZIS itu di kalangan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dirinya bagi hidup yang lebih layak.

Bila orang miskin, orang-orang terlantar, orang yang menganggur dengan beraneka tingkatan itu, dengan mempergunakan dana ZIS yang disalurkan menurut keahlian dan kecakapannya masing-masing, sedikit demi sedikit kemelaratan masyarakat dapat dikurangi. Sebab pendidikan zakat tidak berarti si penerima zakat itu tetap menerima selamanya. Karena zakat itu bukan sistem pendidikan kemalasan. Zakat adalah suatu sistem mendidik umat Islam hidup dengan penuh kemauan kerja

agar dapat menunaikan amal-amal *Ilahiyah* dengan sempurna, termasuk dapat membayar ibadah zakatnya.

Selain itu sistem yang digunakan dalam pendistribusian ZIS melalui pinjaman *qardh*, menurut seorang pakar ekonomi syariah Syafi'i Antonio, bahwa pinjaman *qardh* banyak sekali mendatangkan manfaat diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-Qardh al-Hasan* juga suatu ciri untuk pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank syariah.¹⁵

Namun bila nasabah *qardh* memang tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin telah menetapkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran sampai nasabah tersebut betul-betul mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi, kalau memang tidak bisa setelah diberi kelonggaran, pihak Bank bisa menghapus hutang nasabah yang menunggak tersebut. Hal ini dilakukan bila memang nasabah betul-betul tidak bisa membayar hutangnya karena usaha yang dijalani tidak berkembang atau mengalami kebangkrutan. Sebagaimana Surah al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١)

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), h.

¹⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 69

Sementara sasaran penerima dana ZIS, BP ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin tidak mengabaikan sesuatu yang telah digariskan dalam Islam yaitu delapan asnaf penerima zakat, hanya saja yang satu *asnaf* belum bisa dilaksanakan oleh BP ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin. Hal ini kemungkinan besar satu asnaf ini dianggap tidak ada di jaman yang mutakhir ini yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya. Sementara dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mah mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

عن أبي سعيدٍ أَلْخَذَ رِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ
الصَّدَقَةُ لَغْنَى إِلَّا لْخَمْسَةِ: لْعَامِلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُسْكِينٍ
تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لَغْنَى (رواه احمد وابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل
بالارسال)

Artiya: “*Dari Abu Said Al-Khudri r.a. ia berkata: Rasul Allah saw. Bersabda: “zakat itu tidak halal bagi yang kaya, kecuali untuk yang lima macam: Pengurus zakat, orang yang membeli barang zakat dengan hartanya, yang berhutang (pailit), yang berperng di jalan Allah, Orang miskin yang menerima zakat dan langsung dihadiahkan pada orang kaya*”¹⁷.

Menurut pendapat imam yang empat tidak ada perbedaan dalam hal menentukan siapa yang berhak menerima zakat yakni:

¹⁷ Achmad Usman, *Hadis Ahkam*, (Surabaya; Al-Iklas, 1996), h. 107

- a. *Fakir*: orang mempunyai harta kurang dari satu nisab.
- b. *Miskin*: Orang yang tidak punya apa-apa.
- c. *Amil*: Orang yang diangkat untuk mengurus zakat.
- d. *Muallaf*; Orang yang mempunyai pengaruh.
- e. *Hamba*; Budak
- f. *Gharim*; Orang yang memiliki hutang.
- g. *Fi Sabilillah*
- h. *Musaffir*.¹⁸

2. Faktor-faktor Pendistribusian ZIS

Pendistribusian dana ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin disalurkan melalui produk pinjaman *qardh* dan melalui sumbangan langsung kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin menciptakan sikap pro aktif dari masyarakat yang membutuhkan. Sikap pro aktifnya adalah dengan cara masyarakat datang sendiri untuk mengajukan bantuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin. Dengan begitu masyarakat tidak hanya menunggu untuk menerima bantuan, Namun masyarakat yang membutuhkan akan datang sendiri untuk mengajukan bantuan tersebut, baik itu bantuan yang sifatnya konsumtif atau bantuan yang sifatnya produktif, yaitu untuk modal usaha.

Menurut hasil penelitian di lapangan, mengenai data pendistribusian dana ZIS sampai bulan Januari 2008, Badan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (BP-

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung; PT.Sinar Baru Algensindo, 2001), cet. 34, h. 211-215

ZIS) Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin sudah menyalurkan dana di sektor produktif untuk mengembangkan usaha mikro sebesar Rp.337.000.000,00. Selain itu, bantuan yang sama juga diberikan kepada lembaga pendidikan, tempat ibadah, biaya pendidikan anak kurang mampu dan santunan kepada anak yatim piatu dan lainnya sejumlah Rp. 174.442.600,00.

Dengan begitu setelah 4 tahun berdiri BP-ZIS sudah mampu mendistribusikan dana sebanyak Rp. 511.442.600,00 (di sektor produktif Rp. 337.000.000,00 dan disektor konsumtif Rp. 174.442.600,00.) Namun bila dilihat, pendistribusian dana untuk sektor produktif lebih banyak dari pada sektor konsumtif.

Data di atas bila dilihat dari sasaran pendistribusian sudah sesuai dengan aturan Islam, bahwa dana ZIS bukan hanya disalurkan untuk bantuan sesaat atau konsumtif saja, namun dana ZIS juga bisa mengentaskan kemiskinan melalui pinjaman ringan untuk usaha mikro kecil. Namun menurut sebagian pendapat bahwa zakat produktif diberikan bila penerima zakat yang delapan asnaf telah tercukupi. Sementara penyaluran dana ZIS Bank BPD kal-Sel Syariah Banjarmasin bila dilihat dari data distribusi, seimbang antara produktif dan konsumtif, bahkan lebih banyak penyalurannya pada usaha produktif. Sebagaimana pendapat berikut:

Pendayagunaan zakat diperuntukkan bagi usaha produktif, apabila kebutuhan mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan.

Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.¹⁹

Faktor-faktor penunjang pendistribusian dana ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin yang *pertama* tentu karena masih banyak masyarakat yang memang membutuhkan dana tersebut dengan masih banyaknya angka kemiskinan di Kalimantan juga seluruh Indonesia. Banyaknya angka kemiskinan dan banyaknya masyarakat yang ingin meningkatkan kehidupan ekonominya melalui usaha tentu membutuhkan bantuan dana, dan dana yang dibutuhkan tentunya tidak memberatkan atau pinjaman ringan. Hal ini tentu akan sangat membantu masyarakat yang ingin memulai usahanya.

Faktor yang *kedua* adalah, faktor kemudahan. Pendistribusian dana ZIS bisa diajukan di setiap unit kantor cabang Bank BPD Kal-Sel, baik yang beroperasi secara syariah maupun konvensional. Hal ini Sangat memudahkan bagi mereka yang berada di daerah-daerah, walaupun ditujukan ke kantor cabang Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin. Selain hal tersebut di atas sumber dana ZIS akan selalu bertambah dalam setiap bulannya, maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa terlayani, khususnya dalam pinjaman *qardh*.

Banyaknya kantor cabang juga merupakan salah satu kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dana ZIS, karena dengan begitu masyarakat yang berada di daerah-daerah misalnya saja daerah Hulu Sungai dan

¹⁹ Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta; Teraju, 2003), cet. 1, h. 255

lain sebagainya bisa terlayani. Bisa dibayangkan bagaimana kalau Bank BPD tidak memiliki cabang di daerah-daerah, maka pelayanan ZIS sangat sulit dijangkau bagi masyarakat yang ada di Kabupaten.

Selain itu faktor penunjang selanjutnya adalah, karena bantuan ZIS ini sifatnya umum, maka masyarakat boleh saja mengajukan dana ke Bank BPD baik untuk konsumtif maupun untuk sektor produktif. Hanya saja mereka harus memenuhi kriteria 8 asnaf atau kriteria orang-orang yang berhak menerima bantuan dana ZIS.

Selain faktor penunjang pendistribusian dana ZIS di atas, terdapat juga faktor-faktor penghambat pendistribusian dana ZIS. Faktor penghambat ini adalah masalah kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat terutama di daerah-daerah. Karena masih tergolong baru maka informasi belum begitu sampai di masyarakat yang membutuhkannya.

Faktor informasi ini adalah merupakan lagu lama bagi masyarakat kita, karena berkaitan dengan budaya masyarakat yang malas membaca. Sementara informasi juga didapatkan dari banyaknya membaca, dan ini adalah merupakan tantangan bagi BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin untuk tidak henti-hentinya terus menginformasikan kepada masyarakat mengenai layanan tersebut.

Faktor kedua adalah, kebanyakan masyarakat enggan atau males berurusan dengan bank, karena menurut mereka syarat-syarat perbankan sangat ribet, dan bagaimanapun juga prosedur yang dijalankan oleh Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin dalam penyaluran dana ZIS menggunakan standar bank. Apalagi

mereka masyarakat miskin tidak berpengalaman sama sekali berurusan dengan bank. Jadi dalam pemikiran mereka berurusan dengan perbankan sangat sulit, terutama syarat-syarat yang diajukan oleh perbankan menurut mereka sangat sulit.

Ini adalah merupakan tantangan bagi petugas Bank BPD Kal-Sel terutama yang bertugas untuk menyalurkan dana ZIS. Karena selain menyalurkan mereka juga harus memberikan pengertian mengenai prosedur yang dijalankan bukan untuk mempersulit masyarakat tapi justru ada kegunaannya dikemudian hari.

Selain itu adanya sebagian masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai nasabah pinjaman *qardh* untuk mematuhi segala ketentuan yang disepakati, misalnya saja kewajiban membayar pinjamannya sesuai dengan kesepakatan awal dan lain sebagainya. Karena adanya sebagian masyarakat yang melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjamannya, maka banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan dana ZIS tersebut, hal ini berkenaan dengan dana pinjaman *qardh* pada masyarakat yang belum kembali

Hal ini tentu membutuhkan usaha bagi BP-ZIS untuk selalu memberikan pengertian pada masyarakat akan pentingnya pengembalian pinjaman *qardh* untuk saudara-saudara yang lainnya. Pentingnya pengembalian dengan tepat waktu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat, bahwa kedisiplinan pengembalian berarti kedisiplinan dalam usaha dan ini adalah awal usaha yang baik.

Faktor selanjutnya, banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman *qardh* sulit untuk memenuhi kewajiban perbulannya sebesar Rp. 100.000,- karena usaha yang dikelola kurang berkembang baik, sehingga pengembalian pinjaman kurang lancar. Hal ini tentu berkaitan dengan masalah pelaksanaan, karena kurangnya perhatian(bimbingan) atau pengawasan dari Bank BPD Kal-Sel bagi usaha mikro kecil yang mengajukan pinjaman *qardh*, sehingga usaha mikro kecil yang dijalankan kurang begitu berkembang.

Masalah kegagalan dalam menjalankan usaha bukan hanya tanggungan nasabah, akan tetapi pihak Bank yang memberikan pinjaman juga seharusnya bisa mengantisipasi sebelumnya dengan memberikan pembekalan dan juga perhatian atau bimbingan dalam melaksanakan usaha, cara mengembangkan usaha dan lain sebagainya bagi masyarakat miskin yang memulai usaha. Perhatian atau bimbingan ini penting sekali bagi masyarakat yang melaksanakan usaha dan ini hendaknya menjadi tugas bagi Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin khususnya yang menangani masalah ini.

Faktor terakhir, ialah masalah teknik pelaksanaan dari BP-ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin sendiri. Karena sebagian masyarakat yang mengajukan bantuan tidak memberikan alamat yang jelas, hal ini menyulitkan pihak pengelola untuk melakukan *survey* ke lapangan. untuk masyarakat yang berada di pelosok atau daerah-daerah, *survey* dan pengawasan hanya dilakukan pihak *marketing*. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagi BP-ZIS dalam penyaluran dana ZIS Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin.